



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D).

Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala Seksi sebagai unsur pelaksana lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur wilayah.
9. Perangkat Desa lainnya atau sebutan lain adalah unsur pembantu Sekdes, Kasi dan Kadus seperti kaur keuangan, kaur umum, kayim, ulu-ulu, kebayan, polisi kopak dan sebagainya.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

BAB II PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Sekretaris Desa

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat, dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Kedua Perangkat Desa Lainnya

Pasal 3

- (1) Yang dapat mencalonkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa, dengan syarat-syarat :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - e. berdomisili di wilayah kerjanya, bagi calon Kepala Dusun;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
 - k. berdomisili di wilayah Desa yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun;
- (2) Bagi Anggota TNI, Anggota Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang.

BAB III
MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Pembentukan Panitia

Pasal 4

- (1) Untuk keperluan pencalonan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari:
 - a. unsur Anggota BPD (diluar unsur Pimpinan BPD) paling banyak 20 % (dua puluh per seratus);
 - b. unsur Perangkat Desa paling banyak 10 % (sepuluh per seratus);
 - c. unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 20 % (dua puluh perseratus); dan
 - d. unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 50 % (lima puluh per seratus).
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua, paling banyak 2 (dua) orang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. menyusun jadwal kegiatan;
- b. mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- c. menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Desa kepada masyarakat;
- e. melaksanakan pendaftaran Bakal calon Perangkat Desa;
- f. melaksanakan penyaringan calon Perangkat Desa;
- g. menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Desa;
- h. melaksanakan penilaian hasil ujian Perangkat Desa;
- i. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
- j. Melaporkan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai wewenang :

- a. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- b. menetapkan rangking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi nilai hasil ujian dan nilai PDT;
- c. mengajukan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
- d. mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Lamaran diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa lewat Panitia, dengan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Panitia meneliti berkas lamaran yang diajukan oleh Calon Perangkat Desa.
- (3) Apabila pelamar hanya satu orang dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka terhadap pelamar tersebut dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan pimpinan BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD tidak menyetujui pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Panitia mengadakan seleksi perangkat desa tersebut.
- (5) Apabila pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari seorang, maka Panitia menyeleksi calon Perangkat Desa dengan cara mengadakan ujian penyaringan dengan mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela (PDT) yang bersangkutan.
- (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon perangkat desa dan disampaikan kepada Kepala desa.
- (7) Apabila berdasarkan hasil seleksi terdapat nilai tertinggi yang sama maka diadakan seleksi ulang yang diikuti hanya oleh calon perangkat desa yang memiliki nilai yang sama.

Pasal 8

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil seleksi dari Panitia, Kepala Desa wajib mengajukan Calon Perangkat Desa yang memperoleh rangking tertinggi untuk dimintakan persetujuan dari Pimpinan BPD untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa.

- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Pimpinan BPD menerima permohonan persetujuan dari Kepala Desa, Pimpinan BPD harus sudah memberikan persetujuan terhadap Calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka BPD dianggap telah memberikan persetujuan dan Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa harus sudah menerbitkan Keputusan tentang Penetapan/Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa harus sudah melantik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 10

Sebelum memegang jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :
"Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah dan Desa."

Bagian Keempat Biaya Panitia

Pasal 11

Biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dibebankan pada Pemerintah Desa dan dana-dana lainnya yang sah.

Pasal 12

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan untuk:

- a. administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses pencalonan dan atau pengangkatan perangkat desa);
- b. penelitian syarat-syarat calon;
- c. honorarium Panitia, konsumsi dan rapat-rapat;
- d. penetapan dan pelantikan.

BAB IV MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

Masa jabatan Perangkat Desa akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB V LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

Perangkat Desa dilarang :

- a. menjadi Pengurus Partai Politik;

- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan;
- c. terlibat kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- e. melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menyalahgunakan wewenang; dan
- g. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dikenakan penahanan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya yang ancaman hukuman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak tanggal penahanan sampai dengan yang bersangkutan tidak dikenai penahanan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 18

Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sampai dengan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak dikenai pemberhentian sementara atau dilantiknya Perangkat Desa baru.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;

- b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa;
 - g. meninggalkan tugas dan kewajibannya tanpa izin dari Kepala Desa selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau;
 - h. melanggar peraturan disiplin aparat Pemerintah Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat diberhentikan oleh Kepala Desa karena terbukti melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberhentikan oleh Kepala Desa karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 21

Kepala Desa wajib memberitahukan secara tertulis kepada BPD atas pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa wajib memberitahukan secara tertulis kepada BPD terhadap Perangkat Desa yang akan diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari setelah Keputusan Pemberhentian diterbitkan, Kepala Desa harus menyampaikan Keputusan dimaksud kepada yang bersangkutan.

Bagian Keempat Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 23

Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran disiplin aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat.

- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis, dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

- a. pengurangan bengkok sebesar 50 % (lima puluh per seratus) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- b. pengurangan bengkok sebesar 50 % (lima puluh per seratus) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

- a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- b. pemberhentian tidak dengan hormat.

- (5) Pedoman Peraturan Disiplin Aparat Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Bagi Desa yang sedang melaksanakan pengisian Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, persyaratan dan mekanismenya tetap menggunakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Sekretaris Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2000 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI BANYUMAS,

Ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

SINGGIH WIRANTO, SH. M.Hum.
NIP. 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NO 7 SERIE

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 sebagai implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa harus disesuaikan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara pembentukan panitia penjurian dan penyerangan perangkat desa, mekanisme seleksi, kewajiban dan larangan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa. Perubahan mendasar berkaitan dengan nomenklatur penyebutan jabatan unsur pelaksana teknis lapangan dari sebutan kepala urusan menjadi kepala seksi sesuai dengan kaidah penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), disamping itu dalam rangka menegakan disiplin aparat pemerintahan desa dalam perda ini diatur pula tentang jenis dan tingkat hukuman disiplin.

Dengan tetap menjunjung tinggi kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban warga negara, perangkat desa perlu, mendapat perlindungan hukum secara proposional oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur pula tentang mekanisme penyidikan terhadap perangkat desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

ayat(1)hurufa :

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

ayat(1)hurufb :

Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-undang Dasar 1945.

ayat(1)hurufc :

- Yang dimaksud dengan berpendidikan SLTP atau sederajat dibuktikan dengan ijazah formal yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- Yang dimaksud dengan sederajat SLTP adalah :

(1) Dari sekolah umum :

- a. Memiliki ijazah/STTB SMP.
- b. Memiliki surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (Uper SMP).
- c. Memiliki ijazah program Paket B.
- d. Memiliki ijazah/STTB setara SMP yang berada dibawah Dep. Agama seperti MTs.
- e. Memiliki ijazah/STTB SMP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan yang statusnya telah disamakan/diakui/terdaftar.

(2) Dari sekolah kejuruan :

Memiliki ijazah/STTB :

- a. ST (Sekolah Teknik).
- b. ST4 tahun (Sekolah Teknik 4 Tahun).
- c. SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama).
- d. SKP/SKKP (Sekolah Kependuan Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama).

- e. STR (Sekolah Teknik Rendah).
- f. SKN/KN (Sekolah Kerajinan Negeri/Kursus Kerajinan Negeri).
- g. KPA (Kursus Pegawai Administrasi).
- h. SGB (Sekolah Guru B).
- i. PGA 4 tahun (Pendidikan Guru Agama 4 Tahun).
- j. PGAB (Pendidikan Guru Agama B).
- k. SPG C1 (Sekolah Pendidikan Guru C1).
- l. SPG C2 (Sekolah Pendidikan Guru C2).

ayat (1) huruf d s/d huruf j : cukup jelas.

ayat (1) huruf k : :

yang dimaksud berdomisili adalah nyata-nyata bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dan dibuktikan dengan kepemilikan KTP Desa setempat.

ayat (1) huruf l : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 4 : :

ayat (1) s/d (3) : cukup jelas.

ayat (4) : :

Seksi-seksi minimal terdiri dari :

- (1) Seksi Pendaftaran/Penjangkaran.
- (2) Seksi Seleksi/Penyaringan.
- (3) Seksi Keamanan.

ayat (5) : cukup jelas.

Pasal 5 :

huruf a : cukup jelas.

huruf b : :

- (1) Yang dimaksud dengan efisien adalah menggunakan anggaran secara hemat dan tidak bersifat boros.
- (2) Yang dimaksud efektif adalah menggunakan anggaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- (3) Yang dimaksud dengan transparan adalah bersifat terbuka, setiap komponen masyarakat dapat mengetahui arah penggunaannya.
- (4) Yang dimaksud dengan akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun hukum.

huruf c : :

dalam penyusunan tata tertib, Panitia wajib berkonsultasi dengan Kepala Desa dan Camat setempat.

huruf d s/d j : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

huruf a s/d b : cukup jelas.

huruf c : :

Apabila terdapat lebih dari satu calon Perangkat Desa maka panitia berkewajiban menyusun rangking calon Perangkat Desa berdasarkan hasil seleksi.

huruf d : cukup jelas.

Pasal 7 :

ayat (1) s/d (4) : cukup jelas.

ayat (5) : :

- Penilaian dengan ujian tertulis menggunakan soal pilihan ganda (*multiple Choice*)

- Penilaian dengan menggunakan angka satuan maksimal dengan nilai 100.

Penilaian prestasi meliputi :

Pendidikan formal yang didasarkan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Calon dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- a. SLTP, nilai 6 (enam);
- b. SLTA, nilai 7 (tujuh);
- c. Diploma I (D1), nilai 7,5 (tujuh koma lima);
- d. Diploma II (D2), nilai 8 (delapan);
- e. Diploma III (D3), nilai 8,5 (delapan koma lima);
- f. Strata 1 (S1), nilai 9 (sembilan);
- g. Strata 2 (S2), nilai 10 (sepuluh);
- h. Strata 3 (S3), nilai 11 (sebelas).

Pendidikan non formal didasarkan pada sertifikat yang diperoleh calon melalui kursus-kursus ketrampilan yang mendukung pelaksanaan tugas (mengetik, komputer, akuntansi) dan untuk setiap kursus ketrampilan diberi nilai 1 (satu).

Kejuaraan yang pernah diperoleh calon sebagai juara I yang dibuktikan dengan piagam/Surat Keterangan dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- a. Tingkat desa, nilai 1(satu);
 - b. Tingkat Kecamatan, nilai 2 (dua);
 - c. Tingkat Kabupaten, nilai 3 (tiga);
 - d. Tingkat Propinsi, nilai 4 (empat);
 - e. Tingkat Nasional, nilai 5 (lima);
 - f. Tingkat Regional (Asia Tenggara dan Asia) nilai 6 (enam);
 - g. Tingkat internasional / dunia, nilai 7 (tujuh);
- Untuk setiap tingkat hanya diambil satu kejuaraan.

Penilaian Dedikasi :

Dedikasi adalah pengabdian yang pernah dan atau sedang dilakukan bakal Calon Perangkat Desa yang bersangkutan melalui lembaga desa dan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa sebagaimana tertuang dalam Perdes tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang kegiatannya mencakup kepentingan masyarakat desa setempat seperti LMD/BPD, Hansip, RT, RW, LKMD, Karang Taruna, P2A, Komite Sekolah Dasar, Guru Honor TK/SD/MI dan lain sebagainya.

Penilaian Pengabdian :

Pengabdian yang dinilai adalah pengabdian yang dilakukan Bakal Calon Perangkat Desa pada Lembaga Pemerintahan Desa dan/atau sebagai pengurus pada lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Masing-masing pengabdian tersebut diberi nilai 1 (satu).

Cara penilaian :

- Masa pengabdian 1-2 tahun dinilai 1
- Masa pengabdian 2-3 tahun dinilai 2
- Masa pengabdian 3-4 tahun dinilai 3
- Masa pengabdian 4-5 tahun dinilai 4
- Masa pengabdian 5-6 tahun dinilai 5
- Masa pengabdian 6-7 tahun dinilai 6
- Masa pengabdian 7-8 tahun dinilai 7
- Masa pengabdian > 8 tahun dinilai 8

Sikap Tercela/tidak tercela :

Untuk penilaian tercela dan tidak tercela calon adalah menurut hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dibuktikan dengan

Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Pihak yang berwenang.

ayat (6) s/d (7) : cukup jelas

Pasal 8

ayat (1) :

yang dimaksud dengan persetujuan Pimpinan BPD adalah persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD. Apabila Pimpinan BPD mengikuti pencalonan perangkat desa maka persetujuan tertulis ditandatangani oleh Unsur Pimpinan BPD atau Anggota BPD tertua dan termuda.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) :

yang dimaksud BPD telah memberikan persetujuan yaitu apabila setelah diberi waktu selama 15 (limabelas) hari untuk memberikan persetujuan ternyata tenggang waktu tersebut terlampaui maka pimpinan BPD dianggap telah memberikan persetujuan.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 :

Bagi yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik: Kata-kata Demi Allah diganti dengan DEMI TUHAN.
Pada akhir sumpah / janji, ditambahkan kalimat KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA.

Bagi yang Beragama Hindu :

Kata-kata Demi Alloh diganti OMATAH PARAMAWISESA.

Bagi yang Beragama Budha :

Kata-kata Demi Allah diganti DEMI SANG HYANG ADI BUDHA

Pasal 11 :

Yang dimaksud dana-dana lainnya yang sah adalah dana-dana yang diperoleh bakal calon/calon dan sumbangan yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 12 : cukup Jelas.

Pasal 13 : cukup jelas.

Pasal 14 : cukup jelas.

Pasal 15:

ayat (1)

Pemberhentian Sementara Kepala desa ini bukan merupakan jenis hukuman hanya karena yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari selaku Kepala Desa.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dikenai penahanan adalah yang bersangkutan penahanannya ditangguhkan, masa penahanannya habis atau telah berubah status menjadi narapidana.

Pasal 16

ayat (1)

Pemberhentian Sementara Kepala desa ini bukan merupakan jenis hukuman hanya karena yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari selaku Kepala Desa.

ayat (2)

Pemberhentian Sementara Kepala desa ini bukan merupakan jenis hukuman hanya karena yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari selaku Kepala Desa.

Pasal 17 : cukup jelas.

Pasal 18 : cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) huruf a : cukup jelas.

ayat (2) huruf b :

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

ayat (2) huruf c : cukup jelas.

ayat (2) huruf d :

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

ayat (2) huruf e s/d h

: cukup jelas.

ayat (3)

: cukup jelas.

Pasal 20

: cukup jelas.

Pasal 21

: cukup jelas.

Pasal 22

: cukup jelas.

Pasal 23

: cukup jelas.

Pasal 24

: cukup jelas.

Pasal 25

: cukup jelas.

Pasal 26

: cukup jelas.

Pasal 27

: cukup jelas.

Pasal 28

: cukup jelas.